



P U T U S A N

No. 172 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

I. Nama : **RUDY GUNAWAN, S.H. ;**
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 27 April 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Bukit Cimanggu Villa Blok T-3/01 Rt. 003/014
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal,
Kota Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Camat Ciomas);

II. Nama : **H. AKAY SUAKAYA ;**
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 06 Juni 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Cibinong, Desa Sukaharja Rt. 02/01,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sukaharja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Cibinong sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebagai Camat Ciomas Kabupaten Bogor (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 821.24/00302/SK-BUP/2004 tanggal 27 Desember 2004) dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebagai Kepala Desa Sukaharja (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/144/Kpts/Huk/2003 tanggal 23 April 2003) sesuai perannya masing-masing, pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di Rumah Makan Padang Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, bertempat di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.000 M² (1 hektar) dengan anggaran yang disediakan dari APBD II Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya administrasi dan pajaknya ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Nomor : 590/372-a Disdik tanggal 31 Januari 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, di mana Tim Pengkajian tersebut diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Menerima masukan dari masyarakat tentang lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kondisi tanah sekolah ;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait ;

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut mengadakan musyawarah dengan Para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

g. Membuat laporan hasil pengkajian penentuan lokasi tanah tahun 2007 kepada Kepala Dinas Pendidikan ;

- Bahwa karena saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI telah mengetahui sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, maka pada bulan Juni sampai dengan Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI mendatangi secara terpisah Para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yakni saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, saksi PUNGKI WING SAMPURNO (Anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2, saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 2700 M2, saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 yang letaknya saling berbatasan satu sama lain. Kemudian Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI mengajukan surat untuk ditandatangani Para pemilik tanah tersebut yang tidak dibacakan isinya dan baru diketahui oleh Para pemilik tanah bahwa surat tersebut merupakan surat kuasa seolah-olah dari masing-masing pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI untuk menjual tanah milik mereka padahal pada kenyataannya Para pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI dalam surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., di Depok untuk menjual tanah milik mereka ;

- Bahwa untuk mendukung niatnya, saksi EDDY ANANG SYAHRANI mengajukan penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharja Bogor, maka Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku kepala Desa Sukaharja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor: 027/08/07/2007 tertanggal Juli 2007 yang menyatakan bahwa Nilai Jual Tertinggi Tanah di desa Sukaharja Rp450.000,00 dan Terendah Rp250.000,00 NJOP Tertinggi Rp82.000,00 Terendah Rp27.000,00 tanpa ada dokumen pendukung berupa harga

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding yang kemudian dijadikan pedoman oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI dan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., untuk menetapkan Harga Tanah Rp190.000,00 /M2 sesuai dengan anggaran yang tersedia ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007, saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI membuat surat penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per M2 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 yang dibuat oleh Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas. Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI bertemu dengan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., selaku Ketua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta menyerahkan surat penawaran tanah berikut kelengkapan berkas-berkas tanah antara lain termasuk Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 untuk diproses ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja bertemu dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana pertemuan tersebut dianggap seolah-olah sebagai musyawarah Harga Tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Negeri 01 Ciomas, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui sebelumnya bahwa saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI bukanlah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagaimana Surat Keterangan Riwayat tanah yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanah tersebut, namun untuk mewujudkan niat saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja menandatangani daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007 dan Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007, yang intinya menyepakati Harga Tanah sebesar Rp190.000,00 /M2 padahal pada kenyataannya musyawarah mengenai Harga Tanah tidak pernah dilaksanakan, karena baik Para pemilik tanah yang terletak di Desa Suka Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., tidak hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Lembah Anai tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen berupa daftar hadir peserta/ musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Surat Keterangan Nilai Jual Tanah di Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007, digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang kemudian saksi ENDANG BASUNI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 990/1011/SPM/LS/DISDIK/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 selanjutnya diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bogor dan setelah diteliti diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990/13547/SP2D/SETDA/VIII /2007 tanggal 1 Agustus 2007 kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI uang sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI mencairkan sendiri lewat Bank Jabar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Cibinong 26 Juli 2007 (hari yang sama dengan pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Padang Cibinong) yang dibuat oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI seolah-olah sebagai pemilik tanah padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Para pemilik tanah sebenarnya yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut adalah Saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, Saksi PUNGKI WING SAMPURNO (anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2, di mana dalam point 6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI menyatakan "Lahan/tanah tersebut saya lepaskan dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per-meter persegi berdasarkan hasil musyawarah bersama, yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh" padahal pada kenyataannya musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pada point 7 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor ; 592.1/37/CMS/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007 SAKSI EDDY SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI menyatakan "bahwa benar saya telah menerima uang hasil dari penjualan tanah/lahan tersebut senilai 10.000 M2 x Rp190.000,00 =Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)' di mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, "Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah";
- Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah”;

- Perbuatan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA dengan Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 9 Ayat (1) bahwa : “Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Ayat (2) bahwa : “ dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk di antara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka” dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa dari jumlah Harga Tanah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bagian Keuangan Serda Kabupaten Bogor kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI pada kenyataannya yang diterima oleh Para pemilik tanah seluruhnya sebesar Rp609.900.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Saksi Rukiyah Syamsudin pemilik tanah seluas 530 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau +/- Rp28.301/M2 ;
 - ✓ Saksi Gunawan Adiwiguna pemilik tanah seluas 445 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp70.000,00 /M2 ;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi Sri Herawati pemilik tanah seluas 6.675 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau kurang lebih Rp59.925,00/M2 ;
- ✓ Saksi Hj. Syarifah Hana pemilik tanah seluas 2700 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp163.750.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp60.648,00 /M2 ;

Sedangkan selisih uang yang merupakan Harga Tanah sejumlah Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan cara memberikan kepada :

- Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H. sejumlah Rp23.000.000,00 ;
- Terdakwa II H. AKAY SUKAYA. sejumlah Rp23.000.000,00 ;
- Saksi Drs. DICKY DJATNIKA, M.si. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi SRI ENDANG MARTHANI, S.H., sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi IWAN JUANDA, S.H. sejumlah Rp 2.250.000,00;

Jumlah total Rp63.250.000,00;

Dan sisa uang Harga Tanah sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI untuk kepentingan pribadinya ;

- Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebesar Rp23.000.000,00 Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebesar Rp23.000.000,00 dan memperkaya orang lain, yakni saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Drs. DICKY DJATMIKA, M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M., sebesar Rp5.000.000,00 saksi SRI ENDANG MARTHANI, S.H., sebesar Rp5.000.000,00 dan saksi IWAN JUANDA, S.H., sebesar Rp2.250.000,00 sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebagai Camat Ciomas Kabupaten Bogor (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.24/00302/SK- BUP/2004 tanggal 27 Desember 2004) dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebagai Kepala Desa Sukaharja (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/144/Kpts/Huk/2003 tanggal 23 April 2003) sesuai perannya masing-masing, pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di Rumah Makan Padang Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, bertempat di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.000 M2 (1 hektar) dengan anggaran yang disediakan dari APBD II Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya administrasi dan pajaknya ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Nomor : 590/372-a-Disdik tanggal 31 Januari 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, di mana Tim Pengkajian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Menerima masukan dari masyarakat tentang lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kondisi tanah sekolah ;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait ;
 - f. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
 - g. Mengadakan musyawarah dengan Para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - h. Membuat laporan hasil pengkajian penentuan lokasi tanah tahun 2007 kepada Kepala Dinas Pendidikan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 9 ayat (1) bahwa : "Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah" dan Ayat (2) : "Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

- Bahwa karena saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI telah mengetahui sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, maka pada bulan Juni sampai dengan Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI mendatangi secara terpisah Para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yakni saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, saksi PUNGKI WING SAMPURNO (Anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2, saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 2700 M2, saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 yang letaknya saling berbatasan satu sama lain, kemudian Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI mengajukan surat untuk ditandatangani Para pemilik tanah tersebut yang tidak dibacakan isinya dan baru diketahui oleh Para pemilik tanah bahwa surat tersebut merupakan surat kuasa seolah-olah dari masing-masing pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI untuk menjual tanah milik mereka padahal pada kenyataannya Para pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI dalam surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Di Depok untuk menjual tanah milik mereka ;
- Bahwa untuk mendukung niatnya, saksi EDDY ANANG SYAHRANI mengajukan penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharja Bogor, maka Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku kepala Desa Sukaharja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor: 027/08/07/2007 tertanggal Juli 2007 yang menyatakan bahwa Nilai Jual Tertinggi Tanah di desa Sukaharja Rp450.000,00 dan Terendah Rp250.000,00 NJOP Tertinggi Rp82.000,00 Terendah Rp27.000,00 tanpa ada dokumen pendukung berupa harga pembandingan yang kemudian dijadikan pedoman oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI dan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., untuk menetapkan Harga Tanah Rp190.000,00 /M2 sesuai dengan anggaran yang tersedia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007, saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI membuat surat penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per M2 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 yang dibuat oleh Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas. Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI bertemu dengan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., selaku Ketua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta menyerahkan surat penawaran tanah berikut kelengkapan berkas-berkas tanah antara lain termasuk Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 untuk diproses ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja bertemu dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana pertemuan tersebut dianggap seolah-olah sebagai musyawarah Harga Tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Negeri 01 Ciomas padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui sebelumnya bahwa saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI bukanlah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Keterangan Riwayat tanah yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanah tersebut, namun untuk mewujudkan niat saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja menandatangani daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007 dan Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007, yang intinya menyepakati Harga Tanah sebesar Rp190.000,00 /M2 padahal pada kenyataannya musyawarah mengenai Harga Tanah tidak pernah dilaksanakan karena baik Para pemilik

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang terletak di Desa Suka Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., tidak hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Lembah Anai tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen berupa daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Surat Keterangan Nilai Jual Tanah di Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang kemudian saksi ENDANG BASUNI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 990/1011/SPM/LS/DISDIK/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 selanjutnya diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bogor dan setelah diteliti diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990/13547/SP2D/SETDA/VIII /2007 tanggal 1 Agustus 2007 kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI uang sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI mencairkan sendiri lewat Bank Jabar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharja menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Cibinong 26 Juli 2007 (hari yang sama dengan pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Padang Cibinong) yang dibuat oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI seolah-olah sebagai pemilik tanah padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui sebelumnya Para pemilik tanah sebenarnya yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut adalah Saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, Saksi PUNGKI WING SAMPURNO (anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 di mana tersebut dalam point 6 Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI menyatakan "Lahan/tanah tersebut saya lepaskan dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per-meter persegi berdasarkan hasil musyawarah bersama, yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh" padahal pada kenyataannya musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pada point 7 Surat Penyerahan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor ; 592.1/37/CMS/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007 SAKSI EDDY SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI menyatakan "bahwa benar saya telah menerima uang hasil dari penjualan tanah/lahan tersebut senilai 10.000 M2 x Rp190.000,00 = Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)" di mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, "Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah";
- Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah";

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA dengan Saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 9 ayat (1) bahwa : “Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Ayat (2) bahwa : “ dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka” dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa dari jumlah Harga Tanah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bagian Keuangan Serda Kabupaten Bogor kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI pada kenyataannya yang diterima oleh Para pemilik tanah seluruhnya sebesar Rp609.900.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Saksi Rukiyah Syamsudin pemilik tanah seluas 530 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau +/- Rp28.301/M2 ;
 - ✓ Saksi Gunawan Adiwiguna pemilik tanah seluas 445 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp70.000,00 /M2 ;
 - ✓ Saksi Sri Herawati pemilik tanah seluas 6.675 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau kurang lebih Rp59.925,00/M2 ;

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi Hj. Syarifah Hana pemilik tanah seluas 2700 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sejumlah Rp163.750.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp60.648,00 /M2 ;

Sedangkan selisih uang yang merupakan Harga Tanah sejumlah Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan cara memberikan kepada :

- Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H. sejumlah Rp23.000.000,00;
- Terdakwa II H. AKAY SUKAYA. sejumlah Rp23.000.000,00;
- Saksi Drs. DICKY DJATNIKA, M.si. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi SRI ENDANG MARTHANI, S.H., sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi IWAN JUANDA, S.H. sejumlah Rp 2.250.000,00;

Jumlah total Rp63.250.000,00;

Dan sisa uang Harga Tanah sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI untuk kepentingan pribadinya ;

- Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebesar Rp23.000.000,00 Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebesar Rp23.000.000,00 dan memperkaya orang lain yakni saksi EDDY ANANG SYAHRANI bin ANANG SYAHRANI sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Drs. DICKY DJATNIKA, M.Si., saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M., sebesar Rp5.000.000,00 saksi SRI ENDANG MARTHANI, S.H., sebesar Rp5.000.000,00 dan saksi IWAN JUANDA, S.H., sebesar Rp2.250.000,00 sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang No. 31 Tahun

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 13 Desember 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang– Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, dalam Surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama : 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Surat Kadisdik Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002-Disdik tanggal 26 Maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;
 2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;
 3. Surat Undangan Musyawarah Nomor : 421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
 4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007 tanggal ... Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;
 5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
 6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;
 7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran :
 - 9.1. Fotokopi KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni 2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 ;
 - 9.4. Kutipan dari Buku “ C “ Desa An. H. Soma Nomor : 1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.10. Fotokopi Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;
 - 9.11. Fotokopi Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah binti Isnen ;
 - 9.12. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;
10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :
 - 10.1. Fotokopi KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.2. Fotokopi Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga;
 - 10.3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo;
 - 10.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Februari 2005 An. Tony Sumardjo ;

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
- 10.6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;
- 10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani bin Aca ;
- 10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony Sumardjo ;
- 10.9. Kutipan dari Buku "C" Desa An. Wajib Ipeda Ani bin Aca ;
- 10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
- 10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
- 10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
- 10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No.32.03.050.018.0060001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
11. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5 (An. Hj. Syarifah Hana), dengan lampiran :
 - 11.1. Fotokopi KTP An. Hj. Syarifah Hana dan Keluarga ;
 - 11.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996 An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;
 - 11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi bin Amun No. 118 ;
 - 11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
 - 11.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah, HS. Tahun 2007 ;
 - 11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
 - 11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
 - 11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah.HS ;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007;
12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin) dengan lampiran :
 - 12.1. Fotokopi KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
 - 12.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;
 - 12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
 - 12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiah Syamsuddin ;
 - 12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta bin Adjum No. 1968 ;
 - 12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak
 - 12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;
 - 12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
 - 12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
13. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo;
14. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;
15. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;
16. Fotokopi Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;
17. Fotokopi Akta Jual beli No. 603/1998 ;
18. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 Juni 2005 ;
19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 Juni 2005 ;

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Print Out Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an.Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;
21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007 Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
22. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
23. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
24. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
25. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 162/Pid/B/2010/PN.CBN tanggal 08 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY Sukaya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut (*vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan terhadap barang bukti dan bukti surat berupa :
 - A. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berupa:

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kadisdik Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002-Disdik tanggal 26 Maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;
2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;
3. Surat Undangan Musyawarah Nomor : 421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007 tanggal ... Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;
5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;
7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran :
 - 9.1. Fotokopi KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni 2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 ;
 - 9.4. Kutipan dari Buku " C " Desa An. H. Soma Nomor : 1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.10. Fotokopi Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;
- 9.11. Fotokopi Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah binti Isnen ;
- 9.12. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;
10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :
 - 10.1. Fotokopi KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.2. Fotokopi Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo ;
 - 10.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Februari 2005 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
 - 10.6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;
 - 10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani bin Aca ;
 - 10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.9. Kutipan dari Buku "C" Desa An. Wajib Ipeda Ani bin Aca ;
 - 10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
11. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5 (An. Hj. Syarifah Hana), dengan lampiran :

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Fotokopi KTP An. Hj. Syarifah Hana dan Keluarga ;
- 11.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996 An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;
- 11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi bin Amun No. 118 ;
- 11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
- 11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah, HS. Tahun 2007 ;
- 11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah.HS ;
- 11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007;
12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin) dengan lampiran :
 - 12.1. Fotokopi KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
 - 12.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;
 - 12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
 - 12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiyah Syamsuddin ;
 - 12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta bin Adjum No. 1968 ;
 - 12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak
 - 12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
 - 12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
 13. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;
 14. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;
 15. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;
 16. Fotokopi Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;
 17. Fotokopi Akta Jual beli No. 603/1998 ;
 18. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 Juni 2005 ;
 19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 Juni 2005 ;
 20. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Print Out Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an. Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;
 21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007 Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
 22. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
 23. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
 24. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
 25. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM., M.Si ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa :

- Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Atas Pengadaan 4 (empat) Bidang Tanah Untuk Pembangunan Unit Seluruh Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2007 di Cibinong, tertanggal 5 Oktober 2009 yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-1 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1118 K/PID.SUS/2011 tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut ;
- Membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 162/Pid/B/2010/PN.CBN tanggal 08 Februari 2011 :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagian dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berupa :
 1. Surat Kadisdik Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002-Disdik tanggal 26 Maret 2007, perihal

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;

2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;
3. Surat Undangan Musyawarah Nomor : 421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor: 027/08/07/2007 tanggal ... Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;
5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;
7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran ;
 - 9.1. Fotokopi KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni 2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 ;
 - 9.4. Kutipan dari Buku “ C “ Desa An. H. Soma Nomor : 1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.10. Fotokopi Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;
- 9.11. Fotokopi Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah binti Isnen ;
- 9.12. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;
10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :
 - 10.1. Fotokopi KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.2. Fotokopi Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo ;
 - 10.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Februari 2005 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
 - 10.6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;
 - 10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani bin Aca ;
 - 10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.9. Kutipan dari Buku "C" Desa An. Wajib Ipeda Ani bin Aca ;
 - 10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
- 10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
- 10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No.32.03.050.018.0060001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
11. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5 (An. Hj. Syarifah Hana), dengan lampiran :
 - 11.1. Fotokopi KTP An. Hj. Syarifah Hana dan Keluarga ;
 - 11.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996 An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;
 - 11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi bin Amun No. 118 ;
 - 11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
 - 11.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah, HS. Tahun 2007 ;
 - 11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
 - 11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
 - 11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah.HS ;
 - 11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
 - 11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin) dengan lampiran :
 - 12.1. Fotokopi KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
 - 12.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
- 12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiah Syamsuddin ;
- 12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta bin Adjum No. 1968 ;
- 12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak
- 12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;
- 12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
- 12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
13. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;
14. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;
15. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;
16. Fotokopi Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;
17. Fotokopi Akta Jual beli No. 603/1998 ;
18. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 Juni 2005 ;
19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 Juni 2005 ;
20. 1 (satu) lembar salinan/fotokopi Print Out Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an. Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;
21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007 Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
22. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 Tentang

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;

23. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

24. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

25. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, M.M., M.Si ;

B. Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa:

- Fotokopi laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Pengadaan 4 (empat) bidang Tanah Untuk Pembangunan Unit Seluruh Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2007 di Cibinong tertanggal 5 Oktober 2009, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-1 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 4/Akta.Pid/PK/2014/PN.Cbi Jo. Nomor: 1118 PK/Pid/2011. Jo. Nomor: 162/Pid.B/2010/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 Penasihat Hukum Para Terpidana untuk dan atas nama Para Terpidana mengajukan Permohonan agar putusan Mahkamah Agung Nomor: 1118 K/PID.SUS/2011 tanggal 26 Juni 2012 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 02 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Para Terpidana (berdasarkan surat kuasa tanggal 12 April 2014) untuk atas nama Para Terpidana sebagai Permohonan Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 02 Juni 2014;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada tanggal 30 April 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan :

- a. Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (*Novum*), jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
- b. Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil putusan.

Bahwa alasan - alasan pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan peninjauan kembali, selengkapya akan diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan *Novum* berupa bukti : Surat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 590/351 Scarpras tanggal 26 Mei 2014 Perihal Penjelasan Biaya Umum Pengadaan Lahan SMAN Ciomas yang berhubungan dengan Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima oleh Para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 11 Oktober 2007 sebagai biaya administrasi Surat Pelepasan Hak (SPH) lahan SMAN I Ciomas seluas 10.000M2 terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas.

Bahwa dalam Surat Dakwaannya maupun Tuntutannya Saudara Penuntut Umum telah menerapkan Dakwaan

PRIMAIR :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

- Bahwa sebagaimana kita ketahui, pengertian surat dakwaan adalah akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;
- Dari rumusan tersebut dua hal pokok yang harus diperhatikan, yakni surat dakwaan harus sinkron dan konsisten dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Kedua surat dakwaan merupakan landasan bagi pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuatan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, menggelapkan fakta-fakta yang terjadi dalam seluruh rangkaian proses serta pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap akan mengakibatkan kesesatan peradilan yang pada akhirnya akan merugikan Para Terdakwa;
- Dalam surat dakwaan Saudara Penuntut Umum pada halaman 8 dan halaman 16 berbunyi : “.....selisih uang yang merupakan Harga Tanah

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.290.100.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus rupiah) saksi Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan memberikan kepada :

- Terdakwa I Rudy Gunawan sebesar Rp23.000.000,00
- Terdakwa II H. Akay Sukaya sebesar Rp23.000.000,00
- Dst.....”
- Bahwa kuitansi tersebut baik oleh *Judex Facti* maupun oleh *Judex Juris* pun tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pertimbangan hukum putusannya, padahal hal tersebut merupakan suatu bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Hal tersebut sangat memberikan petunjuk bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak menikmati keuntungan korupsi dari saksi Eddy Anang Syahrani melainkan sebagai biaya resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mempertimbangkan hal tersebut dan membatalkan putusan *Judex Juris* berdasarkan *Novum* yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan tersebut.

2. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil putusan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan :

- Bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bermusyawarah dengan makelar tanah untuk pengadaan tanah *in casu*, padahal Para Terdakwa selaku pejabat Camat dan Pejabat Lurah Setempat mengetahui untuk pengadaan tanah yang diperlukan untuk SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor *in casu* musyawarah harus dengan pemilik tanah langsung ;
- Bahwa Para Terdakwa bermusyawarah dengan makelar tanah *in casu* atas nama Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani di rumah makan Lembah Anai Cibinong tanpa dihadiri oleh Tim Pengkajian Pengadaan Tanah *in casu* saksi Drs. H. Muhamad Lukman, MM., MSi., namun telah dengan sengaja membuat Berita Acara Musyawarah seolah – olah musyawarah *a quo* dihadiri lengkap oleh semua pihak tetapi kenyataannya adalah rekayasa Undangan dan Berita Acaranya ;
- Bahwa Berita Acara Musyawarah Harga Tanah *a quo* di Restoran Lembah Anai adalah tertanggal 26 Juli 2007, Surat Pernyataan

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak dari Pemilik Tanah juga saat itu juga tanggal 26 Juli 2007, bahwa tanah dilepas oleh Para pemilik seharga Rp190.000,00/m² padahal Para pemilik tanah tidak ada yang hadir, dan surat - surat kepemilikan dari Para pemilik tanah juga tidak dikaji kepemilikannya terlebih dahulu, karena Tim Pengkaji juga tidak hadir ;

- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak menghadirkan Para pemilik tanah *a quo*, karena Para Terdakwa mengetahui bahwa tanah Para pemilik harganya bukan Rp190.000,00/m² tapi jauh di bawah harga tersebut ;
- Bahwa Harga Tanah yang Rp190.000,00/m² adalah dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia, yaitu Rp1.900.000.000,00 yang pada kenyataannya dibayarkan kepada pemilik tanah adalah Rp609.000.000,00 sehingga selisih yang harus dibayar adalah Rp1.290.100.000,00 adalah merupakan kerugian Negara.

(halaman 31 .putusan *Judex Juris*)

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kehilafan dalam pertimbangan hukum putusannya, dengan tidak mempertimbangkan syarat-syarat formalitas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

i. Mengenai Surat Dakwaan :

- Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
- Dalam kesempatan ini pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali ingin kembali menguraikan / menganalisa segala hal yang luput dari penilaian Saudara Penuntut Umum, yaitu dalam Surat Dakwaannya yang sempat kami tanggap dalam eksepsi / keberatan.

Hal - hal yang luput atau tidak sempat diungkapkan oleh Saudara Penuntut Umum baik dalam surat dakwaannya maupun dalam Tuntutan Pidananya, sebenarnya merupakan hal - hal yang prinsipie untuk dikaji baik dari sudut ilmu hukum pidananya maupun peraturan perundangan yang ada dan berlaku apabila terjadi suatu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap seseorang. Untuk itu kami Pemohon Peninjauan Kembali, dalam kesempatan ini akan berusaha meluruskan hal - hal yang kami anggap luput/ keliru disusun oleh Saudara Penuntut Umum;

- Kami bukanlah bermaksud menjadi guru, namun upaya kami ini tidak lebih dari sekedar untuk mengkaji semua persoalan yang didakwakan terhadap Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali agar tetap

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penilaian / kajian hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku / mengaturnya. Segala upaya kami yang tertuang dalam Memori Peninjauan Kembali ini, sepenuhnya kami serahkan pada Majelis Hakim yang mulia. Kami percaya pada integritas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang nantinya akan memutus perkara ini dengan seadil - adilnya, sehingga isi putusannya bukan saja terasa manfaatnya bagi kita semua, tetapi juga bagi masyarakat dan Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali khususnya.

- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Saudara Penuntut Umum telah menerapkan Dakwaan

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke - 2 KUHPidana.

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke - 2 KUHPidana.

- Bahwa sebagaimana kita ketahui, pengertian surat dakwaan adalah akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan.

Dari rumusan tersebut dua hal pokok yang harus diperhatikan, yakni surat dakwaan harus sinkron dan konsisten dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Kedua surat dakwaan merupakan landasan bagi pemeriksaan di sidang Pengadilan. Pembuatan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, menggelapkan fakta - fakta yang terjadi dalam seluruh rangkaian proses serta pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap akan mengakibatkan kesesatan peradilan yang pada akhirnya akan merugikan Para Terdakwa;

- Bahwa dalam surat dakwaan, Saudara Penuntut Umum pada halaman 8 dan halaman 16 berbunyi : “..... selisih uang yang merupakan Harga Tanah sejumlah Rp1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), saksi Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan memberikan kepada :

- Terdakwa I. Rudy Gunawan sebesar Rp23.000.000,00
- Terdakwa II. H. Akay Sukaya sebesar Rp23.000.000,00
- Dst.....”

Dari kalimat tersebut bisa kita artikan bahwa seolah - olah Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang dari saksi Eddy Anang Syahrani. Padahal semua saksi-saksi termasuk saksi Eddy Anang Syahrani yang telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, di mana keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Terpidana Rudy Gunawan dan Terpidana H. Akay Sukaya menerima uang masing - masing sebesar Rp23.000.000,00 dari saksi Eddy Anang Syahrani.

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah kabur dan mengada - ada sehingga tidak sinkron dengan hasil penyidikan.

Selain hal tersebut Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan jumlah kerugian negara. Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sama sekali tidak disinggung dalam surat dakwaannya, khususnya dalam menentukan jumlah kerugian negara. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan yang nota bene adalah atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Surat Nomor B-1926/0.2/Fd/05/2009 tanggal 28 Mei 2009 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, di mana dalam Lapoan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa : “dari fakta - fakta yang kami peroleh, maka kami tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai atas adanya dugaan indikasi penggelembungan (mark up) terhadap 4 (empat) bidang tanah yang dibeli oleh Dinas Pendidikan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMUN 1 Ciomas Kabupaten Bogor”;

- Bahwa seandainya (*Quod Non*) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan adanya kerugian Negara, tentunya hal tersebut akan sangat membantu Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan berapa besar jumlah Kerugian Negara dan kemana saja aliran dana tersebut;
- Hal ini menunjukkan bahwa surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak jelas dan cermat. Dan mengindikasikan bahwa penyidangan perkara ini sangat tidak mengandung pertimbangan-pertimbangan secara yuridis dan tajam, tapi justru terkesan mengutamakan pertimbangan - pertimbangan yang sangat dangkal, subjektif dan dipaksakan supaya Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali dapat diadili, sehingga bukan penegakan hukum dalam arti *an sich* yang sebenarnya, namun hanya sekedar penegakan hukum untuk menghukum Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu kami hendak menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali ini, utamanya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar *fairness*, objektif dan mendapat perhatian sungguh-sungguh;

- Kami menyadari sebagai manusia biasa selalu memiliki keterbatasan dan kelemahan, namun manakala sudah dihadapkan pada hal yang sudah hakiki dalam hidup dan kehidupan seseorang, hendaklah kita lebih awas, akurat dan tepat. Oleh karena itu kami percaya keberanian akan senantiasa menyertai Majelis Hakim dalam menghadapi kasus yang disidangkan ini;
- Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan saksi Ade Sudrajat, Sri Endang Marthani, S.H. dan Dongan Sihombing, Terpidana Rudy Gunawan dan Terpidana H. Akay Sukaya, masing - masing menerima uang secara resmi sebesar Rp23.750.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai biaya administrasi Surat Pelepasan Hak yang mana jumlah nilai tersebut telah ditentukan oleh *leading sector*, yaitu Bagian Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, yang teranggarkan dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja).

ii. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

- Mengacu pada dakwaan subsidair yang dituntut oleh Penuntut Umum maka dapat diuraikan unsur - unsur dari Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Setiap orang.
 - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
- Unsur Setiap Orang.
Unsur setiap orang hanya merupakan element delict dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.
- Terpidana Rudy Gunawan yang saat itu menjabat sebagai Camat Ciomas dan Terpidana H. Akay Sukaya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sukaharja adalah orang yang taat hukum dalam menjalankan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang telah melakukan pekerjaan sebagaimana tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu penempatan Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus ini tidaklah beralasan dan tidaklah mendasar, di mana Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali hanya dijadikan sebagai alat untuk melempar kesalahan dari Penuntut Umum (manus ministra) sehingga asas *equality before the law* tidak dapat ditegakkan dengan adanya diskriminasi dari Penuntut Umum untuk memaksakan perkara ini ke dalam persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terpidana menandatangani Surat Keterangan Nomor 027/07/08/2007 tentang Nilai Jual tanah dan Berita Acara Musyawarah Harga mempunyai tujuan baik dan mulia, yaitu agar supaya pembangunan USB SMA Negeri Ciomas bisa cepat terwujudkan;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 43/LHP/XVIII.BDG/10/2009, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti T - 1), terhadap Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor : 027/08/07/2007 tanggal 22 Juli 2007 mengenai Nilai Jual Umum tanah di Desa Sukaharja, setelah dilakukan pengecekan harga - harga di sekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut, bahwa transaksi penjualan tanah atas nama :
 - Dedi sebagai pemilik tanah kepada H. Sulaeman sebagai pembeli tanah 180 m² yang dibeli sebesar Rp35.000.000,00 atau sebesar

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp194.445,00/m², lokasi sekitar Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2005 ;

- H. Anon Hasan sebagai pemilik tanah kepada HM Rasid sebagai pembeli tanah seluas 320 m² termasuk bangunan seluas 80 m² yang dibeli sebesar Rp115.000.000,00 atau sebesar Rp359.375,00/m², lokasi sekitar Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2006 ;
- Surat Pernyataan dari saudara Said, umur 62 tahun dan alamat Cibinong RT. 04 / 01 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor bahwa saudara Said pada tanggal 15 Januari 2006 telah memasarkan tanah dan bangunan yang dimilikinya seluas 1.050 m², yang terletak berdekatan dengan Sekolah SMAN 1 Ciomas sebesar Rp400.000,00/m² ;
- Surat Pernyataan dari saudara HR. Hermanto, umur 70 tahun dan alamat Desa Sukaharja Cibinong RT. 04 / 01, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bahwa saudara HR. Hermanto pada tahun 2006 telah memasarkan tanah, bangunan dan mushola yang dimilikinya seluas 2.500 m², yang terletak berdekatan dengan Sekolah SMAN 1 Ciomas sebesar Rp600.000,00/m² ;
- Surat Keterangan Harga Tanah tersebut didukung oleh data - data kuitansi jual beli tanah dan surat pernyataan akan menjual tanah serta berdasarkan hasil audit BPK yang menyatakan tidak diyakini adanya penggelembungan (*mark up*) Harga Tanah. Surat Keterangan Harga Tanah tersebut hanya memberikan informasi Harga Tanah pasaran dalam satu desa dan juga bukan merupakan penentu harga transaksi dan juga isinya bukanlah sebagai surat yang isinya tidak benar mengenai nilai Harga Tanah di sekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Penentuan harga adalah berdasarkan musyawarah (tawar menawar) antara calon pembeli dan penjual. Sementara perbuatan Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Berita Acara Musyawarah Harga tidaklah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang ada karena Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang mempunyai

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan menentukan harga jual.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" yang ditujukan kepada Terpidana Rudy Gunawan dan H. Akay Sukaya tidak terbukti.

- Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - Bahwa Terpidana Rudy Gunawan dan Terpidana H. Akay Sukaya dituduh oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menerima uang masing-masing sebesar Rp23.000.000,00 dari Saksi Eddy Anang Syahrani. Padahal yang sebenarnya adalah Para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang masing - masing sebesar Rp.23.750.000,00 secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai administrasi Surat Pelepasan Hak yang kuitansinya ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas / Bendahara setelah distempel oleh Dinas Pendidikan dengan bermaterai, artinya uang tersebut sah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena sudah disetujui oleh Para pejabat pengelola anggaran. Adapun yang menentukan besarnya nilai tersebut adalah *leading sector*, yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan. Besarnya jumlah tersebut tentunya tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena kedudukan Terpidana Rudy Gunawan bukanlah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara melainkan sebagai saksi;
 - Bahwa uang yang diterima masing - masing sebesar Rp23.750.000,00 oleh Terpidana Rudy Gunawan dan Terpidana H. Akay Sukaya telah dialokasikan dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Pendidikan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri" tentunya tidak terpenuhi karena uang yang diterima oleh Para Terpidana adalah haknya yang diperoleh berdasarkan hukum;
- Sementara menurut Prof Sudarto dalam buku "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung; alumni, 1977) halaman 142, Jika melihat unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" yang sama terdapat pada Undang - Undang No 3

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan : “ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka”;

- Jika dikaitkan dengan perbuatan Para Terpidana menandatangani Surat Keterangan Nomor 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 tentang Nilai Jual Tanah, tidak ada tujuan untuk menguntungkan Saksi Eddy Anang Syahrani, tidak pernah berhubungan pada saat proses pengadaan lahan, juga tidak ada hubungan keluarga antara Para Terpidana dengan Eddy Anang Syahrani. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa tidak ada tujuan untuk menguntungkan saksi Eddy Anang Syahrani karena tidak ada hubungan batin antara yang diuntungkan dan yang menguntungkan;
- Pendapat Prof. Sudarto tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terpidana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan dan kedudukannya.

Dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - Bahwa perbuatan Terpidana Rudy Gunawan dan Terpidana H. Akay Sukaya menandatangani Surat Keterangan Nomor 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 tentang Nilai Jual Tanah tidak bisa dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Kewenangan, karena perbuatan tersebut adalah kewenangan Para Terpidana dan dilakukan secara benar dengan berpedoman pada transaksi jual beli tanah yang pernah terjadi di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas. Adapun mengenai nilai Harga Tanah, tentunya bersifat relatif dan tidak bisa berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT;

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terpidana Rudy Gunawan dan H. Akay Sukaya menandatangani Berita Acara Musyawarah Harga juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Saksi Eddy Anang Syahrani, terlepas dari kedudukannya sebagai pemilik lahan atau sebagai Kuasa Pemilik lahan, telah mengadakan musyawarah harga dengan saksi Muhammad Lukman selaku ketua Tim Kajian Lokasi Tanah sehingga dicapai kesepakatan dengan harga Rp190.000,00/M², sesuai dengan keterangan saksi Drs. H.M. Endang Basuni, SH.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2007 yang menerangkan “ bahwa pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 2007 antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Eddy Anang Syahrani dan itu dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan pembelian didasarkan harga hasil musyawarah antara pemilik tanah dengan Dinas Pendidikan dan juga saksi menganggap Eddy Anang Syahrani berhak, karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai kuasa oleh Notaris (lihat putusan PN Cibinong halaman 28-29);
- Begitu juga dengan apa yang dinyatakan oleh saksi Udin Komarudin saat membawa dan menyodorkan berkas - berkas untuk ditandatangani oleh Para Terpidana, bahwa musyawarah sudah disepakati. Sehingga dengan demikian Para Terpidana tidak ingin menghambat proses pengadaan lahan dan menandatangani surat - surat yang diperlukan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum, “Pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai :
 - a. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut ;
 - b. Bentuk dan besarnya ganti rugi”.
- Bahwa Pasal 59 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 :
 1. Bentuk dan / atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik ;
 2. Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berpedoman

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada NJOP atau Nilai Nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi.

- Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”.
 - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 43/LHP/XVIII.BDG/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009, di mana dalam Lapoan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa: “dari fakta - fakta yang kami peroleh, maka kami tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai atas adanya dugaan indikasi penggelembungan (mark up) terhadap 4 (empat) bidang tanah yang dibeli oleh Dinas Pendidikan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMUN 1 Ciomas Kabupaten Bogor”;
 - Bahwa pengadaan lahan untuk pembangunan USB SMAN Ciomas telah disediakan anggaran sebesar Rp2.050.000.000,00 dari APBD tahun 2007 dengan peruntukan : Pembelian lahan, Pajak dan Sertifikasi sesuai DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja);
 - Dari anggaran tersebut ada biaya untuk Terdakwa Rudy Gunawan selaku Camat / saksi dan Terdakwa H. Akay Sukaya selaku Kepala Desa / saksi dalam Surat Pelepasan Hak, di mana masing - masing menerima sebesar Rp23.750.000,00 ditandatangani di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Bukti Terlampir) dan yang menentukan besarnya nilai tersebut adalah *leading sector* yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uang tersebut bukan diambil dari jumlah Rp1.900.000.000,00 yang diterima oleh saksi Eddy Anang Syahrani.

Dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terpenuhi.

iii. Pembuktian :

- Bahwa dalam penguraian tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan.

Tanpa pembuktian materiil menurut KUHAP terhadap semua dimensi peristiwa pidana yang didakwakan adalah mustahil untuk mengambil kesimpulan adanya suatu tindak pidana korupsi.

- Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang tidak boleh diabaikan atau disamar - samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan di dalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan;
- Bahwa untuk menghindari cara - cara yang imajinatif dan spekulatif berikut ini kami jelaskan satu persatu sejauh manakah setiap peristiwa *strafbaarfeit* yang didakwakan Penuntut Umum telah dibuktikan karena seluruh persidangan ini bukanlah untuk membuktikan hal - hal yang bersifat imajinatif tetapi ditujukan untuk membuktikan.

Alat bukti yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh KUHAP. Dalam surat tuntutan Penuntut Umum mencantumkan adanya alat bukti, yaitu Petunjuk. Berdasarkan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP menyatakan :

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya”.

Dalam Pasal ini perlu digarisbawahi yang berhak melakukan dan menemukan suatu alat bukti Petunjuk adalah Majelis Hakim, ini menandakan bahwa Penuntut Umum tidak sepenuhnya memperjuangkan keadilan.

Pertanda bagi Penuntut Umum tidak konsekuen dalam menerapkan undang - undang, di mana Penuntut Umum yang memiliki kredibilitas tinggi seharusnya mengetahui dengan cermat apa yang akan digunakannya dalam menerapkan keadilan. Suatu hal yang menjadi dasar dari nilai pembuktian suatu persidangan di mana Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendak dengan mencantumkan Petunjuk sebagai alat bukti.

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, penggunaan alat bukti Petunjuk oleh Penuntut Umum tersebut tidaklah sah karena melanggar KUHAP sebagai dasar Hukum Acara Pidana di Indonesia'

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum putusannya menyebutkan hal - hal sebagai berikut :

PADA HALAMAN 31 POINT 1 s/d 5, menyebutkan :

- Bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bermusyawarah dengan makelar tanah untuk pengadaan tanah *in casu*, padahal Para Terdakwa selaku Pejabat Camat dan Pejabat Lurah Setempat mengetahui untuk pengadaan tanah yang diperlukan untuk SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor *in casu* musyawarah harus dengan pemilik tanah langsung ;
- Bahwa Para Terdakwa bermusyawarah dengan makelar tanah *in casu* atas nama Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani di rumah makan Lembah Anai Cibinong tanpa dihadiri oleh Tim Pengkajian Pengadaan Tanah *in casu* saksi Drs. H. Muhamad Lukman, MM., MSi., namun telah dengan sengaja membuat Berita Acara Musyawarah seolah – olah musyawarah *a quo* dihadiri lengkap oleh semua pihak tetapi kenyataannya adalah rekayasa Undangan dan Berita Acaranya ;
- Bahwa Berita Acara Musyawarah Harga Tanah *a quo* di Restoran Lembah Anai adalah tertanggal 26 Juli 2007, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Tanah juga saat itu juga tanggal 26 Juli 2007, bahwa tanah dilepas oleh Para pemilik seharga Rp190.000,00/m2 padahal Para pemilik tanah tidak ada yang hadir, dan surat - surat kepemilikan dari Para pemilik tanah juga tidak dikaji kepemilikannya terlebih dahulu, karena Tim Pengkaji juga tidak hadir ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak menghadirkan Para pemilik tanah *a quo*, karena Para Terdakwa mengetahui bahwa tanah Para pemilik harganya bukan Rp190.000,00/m2 tapi jauh di harga tersebut ;
- Bahwa Harga Tanah yang Rp190.000,00/m2 adalah dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia, yaitu Rp1.900.000.000,00 yang pada kenyataannya dibayarkan kepada pemilik tanah adalah Rp609.000.000,00 sehingga selisih yang harus dibayar adalah Rp1.290.100.000,00 adalah merupakan kerugian Negara.

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari *Judex Juris* dalam memutus perkara ini sehingga menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah terdapat kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan ;

Adapun kekeliruan yang nyata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Musyawarah Harga.

- *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “Bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bermusyawarah dengan makelar tanah untuk pengadaan tanah *in casu*, padahal Para Terdakwa selaku Pejabat Camat dan Pejabat Lurah Setempat mengetahui untuk pengadaan tanah yang diperlukan untuk SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor *in casu* musyawarah harus dengan pemilik tanah langsung”;
- Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa / Terpidana / Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa tidak ada satu alat bukti maupun saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bermusyawarah dengan makelar tanah (mohon untuk diperiksa secara teliti dalam risalah persidangan maupun bukti - bukti yang menerangkan adanya Para Terdakwa telah dengan sengaja bermusyawarah dengan makelar tanah);
- Adapun adanya musyawarah tanah terhadap pengadaan tanah *in casu* adalah antara Tim Pengkajian Pengadaan Tanah dengan saksi Eddy Anang Syahrani di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hal tersebut dengan tegas diakui oleh saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MM., MSi. dan saksi Eddy Anang Syahrani dan dipertegas oleh keterangan saksi Drs. H.M. Endang Basuni, SH.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2007 yang menerangkan “ bahwa pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 2007 antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Eddy Anang Syahrani dan itu dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan pembelian didasarkan harga hasil musyawarah antara pemilik tanah dengan Dinas Pendidikan dan juga saksi menganggap Eddy Anang Syahrani berhak, karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai kuasa oleh Notaris (lihat putusan PN Cibinong halaman 28-29);
- Dan begitu juga mengenai musyawarah harga dijelaskan dalam persidangan oleh saksi-saksi yang bernama H. ANTARI bin H. TOHA; saksi SAHRI bin SALAM; saksi H. MUMUH SYAEFUDIN bin H.

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAT, yang menerangkan “bahwa Harga Tanah sudah diil dengan harga Rp190.000,00/m² (lihat keterangan saksi pada halaman 60, 61 dan 64 putusan PN.Cibinong);

- Hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 9 Ayat (1) bahwa “Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah dan instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan Ayat (2) bahwa : dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Tanah dengan Wakil - wakil yang ditunjuk di antara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka;
 - Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi dan ketentuan dari peraturan yang disebutkan tersebut di atas, sudah sangat jelas adanya kekeliruan dari *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya, karena Para Terdakwa / Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dengan sengaja melakukan musyawarah harga dengan makelar tanah.
2. Mengenai Para Terdakwa telah dengan sengaja membuat Berita Acara Musyawarah seolah - olah musyawarah *a quo* dihadiri lengkap oleh semua pihak tetapi kenyataannya adalah rekayasa undangan dan Berita Acaranya.
- Bahwa mengenai alasan *Judex Juris* ini, juga telah terjadi kekeliruan yang sangat nyata, karena berdasarkan fakta - fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat apalagi dengan sengaja membuat Berita Acara Musyawarah seolah - olah musyawarah *a quo* dihadiri lengkap oleh semua pihak tetapi kenyataannya adalah rekayasa undangan dan Berita Acaranya;
 - Bahwa terungkap fakta dalam persidangan yang membuat Berita Acara Musyawarah Harga adalah saksi KOMARUDIN dan pada saat disodorkan sudah ditandatangani oleh Tim Pengkajian Tanah Drs. H. Muhammad Lukman, MM., MSI., sedangkan yang membuat undangan adalah saksi KOMARUDIN atas nama Kepala Dinas Pendidikan

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku Pemegang Kegiatan (Drs. H. Ade Sudrajat, MM.);

- Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut jelas adanya kekeliruan yang nyata mengenai alasan - alasan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak sesuai dengan fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. alasan hukum yang demikian membuktikan adanya kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris*, sehingga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dikabulkan.

3. Mengenai Berita Acara Musyawarah Harga Tanah *a quo* di Restoran Lembah Anai adalah tertanggal 26 Juli 2007, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Tanah juga saat itu juga tanggal 26 Juli 2007, bahwa tanah dilepas oleh Para pemilik seharga Rp190.000,00/m² padahal Para pemilik tanah tidak ada yang hadir, dan surat-surat kepemilikan dari Para pemilik tanah juga tidak dikaji kepemilikannya terlebih dahulu, karena Tim Pengkaji juga tidak hadir.

- Bahwa alasan *Judex Juris* tersebut di atas telah juga melakukan kekeliruan yang nyata, karena Para Terdakwa/Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkewajiban untuk melakukan pengkajian terhadap kepemilikan maupun Harga Tanah antara Para pemilik tanah dengan Tim Pengkaji, karena Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali bukan Tim Pengkaji, sedangkan mengenai tanggal 26 Juli 2007 mengenai Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan tokoh - tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu, yaitu Saksi SAHRI bin SALAM selaku Ketua BPD Sukaharja, Saksi ANTARI SUHANDA bin H. TOHA selaku Tokoh Masyarakat (Ketua FKPM Kec.Ciomas) dan saksi H. MUMUH SYAEFUDIN bin H. SARMA (tokoh masyarakat) adalah telah disiapkan sebelumnya oleh saksi KOMARUDIN dan Pemohon Peninjauan Kembali dan tokoh - tokoh masyarakat tersebut menandatangani adalah semata - mata untuk tidak mempersulit proses pengadaan tanah dan supaya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor segera dibangun, agar proses belajar mengajar yang sudah berjalan di SMAN Ciomas bisa dilakukan di sekolah yang akan dibangun tersebut. Hal ini dikuatkan oleh fakta

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum berupa keterangan saksi dari tokoh - tokoh masyarakat yang menerangkan dalam persidangan yang hadir pada saat itu, yaitu di antaranya saksi H. ANTARI SUHANDA bin H. TOHA yang menerangkan ; dengan adanya SMAN Ciomas tersebut dapat menguntungkan warga untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. (halaman 60 - 61 putusan PN Cibinong);

- Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut jelas adanya kekeliruan yang nyata mengenai alasan - alasan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak sesuai dengan fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. Alasan hukum yang demikian membuktikan adanya kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris*, sehingga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dikabulkan.
- 4. Mengenai bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak menghadirkan Para pemilik tanah *a quo*, karena Para Terdakwa mengetahui bahwa tanah Para pemilik, harganya bukan Rp190.000,00 /m² tapi jauh di harga tersebut.
 - Bahwa mengenai alasan *Judex Juris* ini juga telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikan alasan pertimbangan hukumnya, karena bukan kewajiban Para Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghadirkan Para pemilik tanah, karena Pemohon Peninjauan Kembali bukan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah /bukan anggota tim pengkaji pengadaan tanah, saat itu Tim Pengkajian Pengadaan Tanah, yaitu :
 1. Ketua Tim adalah Drs. H. M. Lukman, MM.,MSi. ;
 2. Sekretaris adalah D. Sihombing ;sedangkan,
 3. Anggotanya adalah Dicky Djatnika Utama, MSi., Sri Endang Marthani, SH., Adiasuti, SE., Rahmat Mulyana, ST., dan Apit Noor Wahyudi ; (Keterangan saksi Drs. H. M. Endang Basuni, SH., MM. halaman 28 putusan PN Cibinong alinea ke 4).
 - Adapun hal tersebut adalah merupakan kewajiban dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Cq. Panitia Pengadaan Tanah, yaitu pembebasan tanah dilaksanakan antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Eddy Anang Sahrani dan itu dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sedangkan mengenai Harga Tanah yang menentukannya adalah antara Para pemilik tanah / kuasanya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (lihat Keterangan saksi Drs. H. M. Endang Basuni, SH., MM. halaman 28 putusan PN Cibinong alinea ke 6



dan 8);

- Adapun mengenai Harga Tanah tersebut dibayarkan kepada Para pemilik tanah di bawah harga Rp190.000,00/m² Para Terdakwa / Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengetahuinya, karena hal tersebut merupakan hak saksi Eddy Anang Syahrani dengan Para pemilik tanah;

- Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut jelas adanya kekeliruan yang nyata mengenai alasan - alasan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak sesuai dengan fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. alasan hukum yang demikian membuktikan adanya kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris*, sehingga permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali haruslah dikabulkan.

5. Mengenai Harga Tanah yang Rp190.000,00/m² adalah dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia, yaitu Rp1.900.000.000,00 yang pada kenyataannya dibayarkan kepada pemilik tanah adalah Rp609.000.000,00 sehingga selisih yang harus dibayar adalah Rp1.290.100.000,00 adalah merupakan kerugian Negara.

- Bahwa mengenai alasan dari *Judex Juris* tersebut dalam pertimbangan hukumnya, yang dijadikan alasan untuk menghukum pemohon peninjauan kembali telah terjadi kekeliruan yang sangat nyata, karena Para pemohon peninjauan kembali :
 - tidak mengetahui berapa Harga Tanah kesepakatan antara pemilik tanah / kuasanya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 - tidak mengetahui kesepakatan Harga Tanah antara Para pemilik tanah dengan saksi Eddy Anang Syahrani;
 - tidak pernah bertemu / berhubungan dengan ketua/Tim pengkajian pembebasan tanah;
 - tidak mengetahui besaran anggaran pembebasan tanah dan bukan anggota tim pengkajian calon lokasi tanah dan tidak memegang DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui kesepakatan Harga Tanah antara kuasa pemilik tanah (saksi Eddy Anang Syahrani) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan juga tidak mengetahui kesepakatan Harga Tanah antara Para pemilik tanah dengan saksi Eddy Anang Syahrani, bagaimana



mungkin Para pemohon peninjauan kembali oleh *Judex Juris* mengatakan seolah - olah Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia, yaitu Rp1.900.000.000,00 yang pada kenyataannya dibayarkan kepada pemilik tanah adalah Rp609.000.000,00 sehingga selisih yang harus dibayar adalah Rp1.290.100.000,00 adalah merupakan kerugian negara (mohon diperiksa dan diteliti dengan cermat keterangan saksi dalam risalah persidangan);

- Berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut jelas adanya kekeliruan yang nyata mengenai alasan-alasan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak sesuai dengan fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. alasan hukum yang demikian membuktikan adanya kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris*, sehingga permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali haruslah dikabulkan.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka sejalan dengan pertimbangan dari *Judex Facti* dan penghargaan atas kenyataan di depan persidangan, bahwa perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat cukup bukti adanya perbuatan yang dilakukan dengan tujuan atau niat untuk melakukan delik sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karenanya unsur kesalahan Para diri Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti maka pertimbangan *Judex Facti* sudah benar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, selaras dengan pendapat salah satu anggota Majelis Hakim Agung RI (Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.) yang berbeda pendapat dengan dua Majelis Hakim Agung RI lainnya dengan memberikan *Dissenting Opinion* yang berpendapat bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menafsirkan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa / Penuntut Umum; *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa Rudy Gunawan, S.H. dan Terdakwa H. Akay Sukaya melakukan perbuatan persekongkolan dengan saksi Eddy Anang Syahrana bin Anang Syahrani dan saksi H. Muhamad Lukman . MM., Msi. untuk melakukan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan/tanah



untuk penggunaan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, oleh karena itu Rudy Gunawan, S.H. dan Terdakwa H. Akay Sukaya tidak terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur secara melawan hukum menjadi tidak terpenuhi ;

2. Bahwa *Judex Facti* lebih jauh dalam mempertimbangannya (halaman 106) mengemukakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat cukup bukti adanya perbuatan yang dilakukan dengan tujuan atau niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi semata - mata karena ingin untuk terlaksananya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desea Sukaharja, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, agar proses belajar mengajar yang sudah berjalan di SMAN Ciomas bisa dilakukan di sekolah yang akan dibangun tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut *Judex Facti* tidak terpenuhi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas *Judex Facti* telah mengemukakan dalam penilaiannya dan penghargaan atas kenyataan di depan persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat cukup bukti adanya perbuatan yang dilakukan dengan tujuan atau niat untuk melakukan delik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya unsur kesalahan pada diri Para Terdakwa tidak terbukti, maka pertimbangan *Judex Facti* sudah benar dan merupakan pembebasan murni, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, permohonan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (murni) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon/Para Terpidana, tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa I sebagai Camat Ciomas dan Terdakwa II sebagai kepala Desa Sukarharjo dalam pengadaan tanah untuk SMA Negeri di Ciomas Kabupaten Bogor, bermusya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warah dengan mekelar tanah dan tidak menghadirkan pemilik tanah, merupakan perbuatan menyalagunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.290.100.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor No.590.351 scanpras tanggal 26 Mei 2014 tidak dapat dikwalifisir sebagai keadaan baru (*Novum*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena bukti tersebut bukanlah bukti yang sudah ada pada saat perkara disidangkan di Pengadilan namun surat tersebut dibuat tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa Pemohon/Para Terpidana tidak dapat membuktikan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata atas putusan perkara *a quo*, karena perkara tersebut diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Agung yang sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum. Pendapat Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. yang berbeda tidak dapat dijadikan alasan, karena telah sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) a, c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung No.1118 K/PID.SUS/2011 tanggal 26 Juni 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Undang-

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PARA TERPIDANA / I. RUDY GUNAWAN, S.H. dan II. H. AKAY SUAKAYA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.1118 K/PID.SUS/2011 tanggal 26 Juni 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 24 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Penuntut Umum.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme, S.H.
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2014